

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TAWKĪL RAFA'* PADA
MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh :

Shinta Nazilatunni'mah

C71218088



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

2022


PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shinta Nazilatunni'mah
NIM : C71218088
Semester : 8
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila di kemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 10 Juni 2022

menyatakan,

Shinta Nazilatunni'mah
NIM. C71218088


10000
METERAL TEMPEL
382A5AJX845297274

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Tawakl Rafa* ‘ Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan)” yang ditulis oleh Shinta Nazilatunni’mah NIM.C71218088 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 15 Juni 2022

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sam'un', written over a horizontal line.


Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shinta Nazilatunni'mah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Rabu 13 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.HI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 13 Juli 2022

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SHINTA NAZILATUNN'MAH
NIM : C71218088
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : shintaanymah10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *TAWKIL RAFA'* PADA MASA PANDEMI COVID-19

(STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis

(SHINTA NAZILATUNN'MAH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap *Tawkīl rafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan), merupakan jenis penelitian lapangan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan bagaimana praktik *tawkīl rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan ? dan bagaimana analisis yuridis terhadap *tawkīl rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan?

Dalam penelitian ini semua data yang dikumpulkan diperoleh dengan dua Teknik, yakni wawancara, dokumentasi, setelah data yang diperlukan telah diperoleh kemudian dianalisis. Teknik analisis penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian mengenai praktik *tawkīl rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan pada masa pandemi covid-19 merupakan kebijakan baru yang diambil oleh Kepala KUA Lamongan sebagai suatu jalan keluar untuk mengatasi problematika yang terjadi. Hal ini beliau lakukan karena adanya salah satu pengantin yang tidak dapat hadir dalam proses *rafa'* dikarenakan jauhnya jarak tempuh antara tempat kerja dengan KUA Kecamatan Lamongan apalagi pada saat pandemic covid terdapat kebijakan baru dari pemerintah mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia. Sehingga kepala KUA mengambil kebijakan untuk menerapkan *tawkīl rafa'*. Ketentuan mengenai *rafa'* (pemeriksaan dokumen) diatur dalam Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam hal ini perkawinan tetap sah secara hukum karena tujuan dari dibuatnya kebijakan *tawkīl rafa'* adalah untuk kemaslahatan bersama, dengan syarat harus membuat surat kuasa pemeriksaan bermaterai untuk menghindari pemalsuan data.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan *tawkīl rafa'* merupakan suatu solusi agar tetap dapat dilaksanakannya suatu perkawinan, yang mana dalam sudut pandang kepala KUA Kecamatan Lamongan hal ini dinilai sebagai suatu hal yang mendesak (darurat) sehingga mengesampingkan adanya peraturan mengenai pemeriksaan dokumen. Diharapkan setiap KUA dapat melakukan dengan tertib aturan-aturan perkawinan meskipun dengan cara yang berbeda.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DAN KONSEP DARURAT DALAM PERKAWINAN	21
A. Pencatatan Perkawinan.....	21
1. Pengertian pencatatan perkawinan	21
2. Dasar hukum pencatatan perkawinan	28
3. Prosedur tahapan pencatatan perkawinan.....	32

4. Ketentuan pemeriksaan dokumen/ <i>rafa'</i>	36
B. Konsep Darurat Dalam Pernikahan Pandemi Covid-19.....	39
BAB III PRAKTIK <i>TAWKĪL RAFA'</i> PADA MASA PANDEMI DI KUA KECAMATAN LAMONGAN	46
A. Profil KUA Kecamatan Lamongan	46
B. Gambaran Pendaftaran Perkawinan di KUA Kecamatan Lamongan.....	52
C. Latar Belakang Terjadinya <i>Tawkīl rafa'</i>	57
D. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Lamongan Terhadap Pelaksanaan <i>Tawkīl rafa'</i> di KUA Kecamatan Lamongan.....	59
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK <i>TAWKĪL RAFA'</i> PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA LAMONGAN	63
A. Analisis praktik <i>tawkīl rafa'</i> di KUA Kecamatan Lamongan.....	63
B. Analisis Yuridis Terhadap Praktik <i>Tawkīl rafa'</i> Pada Masa Pandemi Covid- 19 di KUA Kecamatan Lamongan	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. berpasang-pasang antara laki-laki dan perempuan, dan sudah menjadi kodrat mereka untuk saling menjadi pelengkap, saling tertarik, dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Perkawinan adalah media yang tepat untuk menyatukan pasangan tersebut.

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sunnah dapat diartikan secara singkat yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad Saw. yang baik. Salah satu sunnah Nabi Muhammad Saw. adalah perkawinan. Perkawinan diisyaratkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan intim atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*).¹ Adapun definisi nikah menurut pendapat para ulama yaitu:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفَيْدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan oleh syara’ untuk memberikan kewenangan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 17.

perempuan dan menghalalkan bagi perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.”²

Perkawinan antara perempuan dan laki-laki menghindarkan keduanya dari perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu zina. Pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan suami istri agar tetap terjaga. Ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki yang terjalin melalui perkawinan merupakan salahsatu bentuk perikatan sebagai perbuatan hukum. Dalam hukum Islam, perkawinan bukan hanya soal kenikmatan biologis.

Dalam surat Ar-Rum ayat 21, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk satu keluarga yang bersatu, mawadah, dan penuh kasih sayang. Tujuan perkawinan sendiri yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan *mitssqan ghalidzan* (ikatan yang kuat) yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawadah, dan penuh kasih sayang.³

Salah satu asas nikah adalah asas kekal, yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melaksanakan keturunan dan membina cinta dan kasih sayang selama hidup. Adapun tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:⁴

1. Berbakti kepada Allah

² Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu Juz 4*, terj. (Bairut: Darul Fikr, 1985), 89.

³ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 23.

⁴ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal Yudisia* 7, Nomor 2 (Desember, 2016), 13.

2. Memenuhi kodrat manusia yang menjadi sunnatullah bahwa antara lakilaki dan perempuan saling membutuhkan
3. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup baik jasmani dan rohani
4. Mempertahankan keturunan umat manusia
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar sesama manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup.⁵

Sah nya suatu perkawinan dapat dilihat dari penyelenggaraan dan tatacara pelaksanaannya berdasarkan pada keagamaan dan keyakinan masing-masing, serta dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang dicatatkan memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga pemerintah mengakui adanya pernikahan tersebut. perintah pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah (PP), dan juga Peraturan Menteri Agama (PMA).⁶

Di indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang mana pernikahannya dicatatkan dengan beberapa proses administrasi.⁷ Dalam hal ini yang memiliki wewenang dalam mencatatkan pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di KUA Kecamatan

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 16.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 49.

⁷ PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

bagi pemeluk agama Islam, bagi yang selain beragama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Secara formal perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang) Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian direalisasikan oleh PP Nomor 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaannya. Beberapa hal yang mengikat dalam peraturan ini yakni mulai dari tahap pertama pendaftaran nikah, estimasi jarak antara pendaftaran dan pelaksanaan pernikahannya yang harus didaftarkan minimal 10 hari sebelum pelaksanaan pernikahan, syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi sampai pada proses penandatanganan akta perkawinan dan penyerahannya.⁸

Adapun tujuan pentingnya pendaftaran dan pencatatan pernikahan sebagai suatu hal yang diwajibkan adalah :⁹

1. Mendapatkan perlindungan hukum
2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan
3. Legalitas formal pernikahan didepan umum
4. Terjamin keamanannya

Selain itu ada beberapa proses tahapan yang harus dilalui oleh calon pengantin, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pernikahannya

⁸ PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Hukum Islam* (Bandung: Alumni, 1981),192.

tercatat secara resmi oleh PPN. Berikut merupakan proses yang dapat dirinci:¹⁰

1. Pemberitahuan kehendak nikah
2. Pemeriksaan dokumen nikah (*rafa'*)
3. Pengumuman kehendak nikah
4. Akad nikah
5. Penandatanganan akta nikah

Beberapa tahapan di atas harus dilalui oleh calon pengantin di KUA, salah satunya adalah pemeriksaan dokumen nikah atau yang biasa disebut dengan *rafa'*. *Rafa'* merupakan tahapan paling vital dalam pencatatan pernikahan sebagai upaya mencegah pemalsuan data oleh calon pengantin. Dalam *rafa'* tidak hanya sekedar memeriksa dokumen-dokumen saja, namun juga perlu menghadirkan calon pengantin dan wali yang dilakukan oleh PPN. Salah satu maksud dari diadakannya proses *rafa'* adalah untuk memastikan ada atau tidaknya halangan perkawinan antara kedua calon pengantin. Seperti halnya tentang status perkawinan, hubungan calon istri dengan wali nikah, sampai dengan keaslian dokumen yang disertakan pada surat-surat untuk persyaratan perkawinan.

Apabila salah satu dokumen dari persyaratan pernikahan ada yang belum terpenuhi atau tidak sesuai dengan prosedur, Kepala KUA akan memberitahukan kepada calon pengantin yang selanjutnya untuk

¹⁰ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 98.

dilengkapi. Selain itu, tujuan dari dilaksanakan pemeriksaan dokumen nikah atau *rafa'* adalah memeriksa kesiapan kedua calon pengantin untuk dilaksanakannya akad dan hidup sebagai suami istri.

Adapun aturan pemeriksaan dokumen nikah telah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Bab II Bagian Ketiga yang mana Kepala KUA atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah dengan mneghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.

Pentingnya kehadiran calon pengantin dalam proses pemeriksaan dokumen nikah atau *rafa'* yang dilakukan di KUA telah tertuang dalam PMA Tentang Pencatatan Pernikahan di atas yaitu, dengan hadirnya calon pengantin secara langsung kepala KUA dapat bertanya secara langsung mengenai segala hal tentang kedua calon pengantin. Mulai dari keaslian berkas nikah, hubungan calon pengantin perempuan dengan wali, hubungan kedua calon pengantin sampai pada kesiapan menikah dari kedua calon pengantin. Pemeriksaan dokumen nikah ini dilakukan untk memastikan ada tidaknya penghalang perkawinan menurut Islam serta untuk meneliti kelengkapan persyaratan.¹¹

Selain itu ada beberapa persyaratan administrasi yang wajib terpenuhi secara lengkap di KUA. Persyaratan itu berupa surat-surat keterangan nikah yaitu mulai dari N1 sampai N7. Surat N1 sampai N4 berisi tentang keterangan mengenai identitas kedua calon pengantin, pernyataan setuju

¹¹ Ibid., 102.

orangtua atau wali, persetujuan kedua calon serta identitas asal dari orangtua. Surat N5 dan N6 berisi untuk pernikahan dengan persyaratan khusus, N7 berisi surat keterangan menikah.

Apabila semua persyaratan sudah terpenuhi, kemudian akan dilaksanakan pemeriksaan dokumen nikah atau *rafa'* oleh pegawai KUA yang bertugas. *Rafa'* bertujuan untuk memeriksa ulang kelengkapan dan keaslian dokumen calon pengantin yang telah masuk. Proses *rafa'* ini harus diikuti oleh kedua calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan beserta wali. Namun pada kenyataannya terjadi di KUA Lamongan ada hanya salah satu pihak dari calon pengantin yang hadir. Setelah *rafa'*, akan ada bimbingan dan penasehatan dari penyuluh agama KUA terkait pernikahan kepada kedua calon mempelai sebagai bekal menjalani kehidupan setelah menikah.

Pandangan masyarakat secara umum mengenai prosedur dalam pencatatan nikah ini dianggap terlalu rumit. Permasalahan ini timbul karena pemahaman masyarakat umum yang sangat kurang. Mulai dari mengumpulkan surat-surat dan dokumen yang harus dipenuhi dengan lengkap pada KUA sebagai persyaratan menikah. Salah satu kendala yang sering dialami oleh pasangan calon pengantin adalah karena berdomisili diluar daerah atau merantau keluar kota maupun luar negeri untuk bekerja. Kebanyakan merasa kesusahan karena terbatasnya waktu dan keadaan, apalagi dimasa pandemi covid-19 ini masalah pernikahan semakin rumit dan komplek terjadi dimasyarakat. Di masa pandemi covid-19 ini tentu ada

perbedaan tata cara pelaksanaan prosedur pernikahan di KUA. Begitu pula kebijakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Lamongan.

Di masa pandemi wabah virus corona ini sangat berdampak pada pelayanan kepada masyarakat bagi KUA Kecamatan Lamongan. Pihak yang hadir di KUA harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19. Terjadi banyak perubahan peraturan dan kebijakan terkait prosedur pelayanan pencatatan nikah. Mulai dari ditutupnya pendaftaran nikah, penundaan acarapernikahan, hingga akhirnya dibuka kembali.

Rafa' merupakan bagian terpenting dalam pencatatan perkawinan di KUA. *Rafa'* berfungsi sebagai tahap untuk memverifikasi dokumen-dokumen identitas dari calon pengantin dan walinya. Mengenai pemeriksaan dokumen nikah atau *rafa'* telah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019, bahwa yang memberitahukan pemeriksaan dokumen adalah penghulu atau Kepala KUA melaksanakan *rafa'* dokumen nikah dan dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta wali nikah supaya diketahui kepastian ada tidaknya halangan bagi calon pengantin untuk menikah.¹² Namun dalam kasus ini KUA Kecamatan Lamongan mengambil kebijakan untuk mengizinkan hanya salah satu pihak dari calon pengantin untuk mengikuti *rafa'* apabila ada hal mendesak sehingga membuat calon pengantin tidak dapat hadir mengikuti *rafa'*.

Praktik pemeriksaan dokumen nikah atau *rafa'* dengan cara diwakilkan tersebut membuat penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya

¹² Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

sebagai penelitian. Karena *rafa'* tersebut berbeda dengan praktik pemeriksaan dokumen nikah pada KUA yang lain dan tentunya berbeda juga dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan menjadikannya sebagai bahan penelitian. Praktik pemeriksaan dokumen nikah yang diwakilkan tersebut akan dianalisis menggunakan pisau analisis yuridis sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan landasan uraian-uraian pemaparan di atas, penulis terdorong melakukan penelitian dan mengetahui lebih mendalam mengenai kebijakan Kepala KUA Kecamatan Lamongan terkait adanya proses *rafa'* yang diwakilkan atau biasa disebut dengan *tawki'l rafa'*. Penulis akan menuangkan pemikiran kedalam sebuah skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap *Tawki'l Rafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang penelitian, terdapat beberapa pokok permasalahan, yakni:

1. Pentingnya pencatatan perkawinan dan pemeriksaan dokumen nikah/rafak.
2. Prosedur dan syarat-syarat administrasi pencatatan perkawinan KUA Kecamatan Lamongan pada masa pandemi covid-19.
3. Pemeriksaan dokumen nikah (*rafa'*) menurut hukum positif di Indonesia.

4. Praktik pemeriksaan dokumen nikah (*rafa* ') bagi calon pengantin yang diwakilkan (*tawkiil rafa* ') di KUA Kecamatan Lamongan.
5. Analisis yuridis terhadap praktik pemeriksaan dokumen nikah/rafak bagi calon pengantin yang diwakilkan (*tawkiil rafa* ') di KUA Kecamatan Lamongan.

Adapun yang merupakan batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemeriksaan dokumen nikah/rafak bagi calon pengantin yang diwakilkan (*tawkiil rafa* ').
2. Analisis yuridis terhadap praktik pemeriksaan dokumen nikah/rafak bagi calon pengantin yang diwakilkan (*tawkiil rafa* ') di KUA Kecamatan Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Setelah permasalahan teridentifikasi, terdapat beberapa pertanyaan dari masalah yang ditentukan yang dibentuk menjadi rumusan masalah, rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan hasil identifikasi dari batasan masalah yang telah dipaparkan di atas. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik *tawkiil rafa* ' di KUA Kecamatan Lamongan?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap *tawkiil rafa* ' di KUA Kecamatan Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hasil penelitian terdahulu yang masih relevan dan bertujuan untuk menarik garis perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian “Analisis Yuridis Terhadap *tawkiḷ rafa*’ Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus KUA Kecamatan Lamongan)” merupakan sebuah permasalahan baru yang sebelumnya belum ada yang meneliti dan mengkajinya. Namun secara umum terkait penelitian ini memang ada pada penelitian sebelumnya akan tetapi pokok pembahasannya sangat berbeda. Penelitian yang bersangkutan antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Karina Pramesti Putri pada tahun 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai proses pemeriksaan dokumen nikah yang diatur dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 mengenai pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan di KUA Kecamatan Jenangan, yang mana kedua calon pengantin mendaftar dan melaksanakan akad nikah dihari yang sama tanpa dilakukan *rafa*’ dengan alasan calon istri harus kembali keluar negeri dan waktu cuti kerja hanya sedikit.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Ovi Cahya Mukaromah pada tahun 2020 UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam*

¹³ Karina Pramesti Putri, “*Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan)*”, (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati". Skripsi ini menjelaskan mengenai *rafa'* yang dilakukan secara tertutup karena calon pengantin putri merupakan anak luar kawin, menurut pandangan Kepala KUA hal ini dilakukan untuk menghindari mafsadah dan mencapai kemaslahatan.¹⁴

3. Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Zidni pada tahun 2019 UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-nikah Tanpa Hadirnya Wali Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*". Skripsi ini menjelaskan mengenai proses *rafa'* yang dilakukan dengan tanpa wali, menurut pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Sekaran yang mana wali nikah dalam keadaan lanjut usia dan sakit sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam proses *rafa'*.¹⁵
4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Nur Huda pada tahun 2021 UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafa' Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19*". Skripsi ini menjelaskan kebijakan Kepala KUA

¹⁴ Ovi Cahya Mukaromah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa' Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati*," (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya 2020).

¹⁵ Abdullah Zidni, "*Analisis PMA Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*," (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya 2020).

Kecamatan Sukosewu terhadap peniadaan *rafa'* bagi calon mempelai yang menikah pada tanggal 28 ramadhan 1441 Hijriah dengan beberapa alasan karena adanya Surat Edaran baru dari Dirjen Bimas Islam terkait dibukanya kembali pelayanan nikah dan jumlah pendaftar kehendak nikah di *malem songo* mencapai 32 pasangan dengan jangka waktu yang sudah dekat pelaksanaan akad sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses *rafa'*.¹⁶

5. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Widya Yuliana pada tahun 2021 IAIN Ponorogo yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)*". Skripsi ini menjelaskan mengenai perayaan walimah yang merupakan suatu yang dianjurkan dalam sebuah perkawinan, namun dalam keadaan yang seperti ini wabah pandemi covid-19 sedang marak-maraknya yang sebagian besar pelaksanaan perayaan pernikahan di Kelurahan Tawanganom sebagian belum sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang pelaksanaan perayaan pernikahan.¹⁷

Sesuai uraian di atas membuktikan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari letak perbedaan dari fokus pembahasan yakni *tawki'l rafa'* pada proses

¹⁶ Ahmad Nur Huda, "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafa' Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19,*" (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya 2020).

¹⁷ Anisa Widya Yuliana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan),*" (Skripsi - IAIN Ponorogo 2021).

pemeriksaan dokumen nikah di KUA Kecamatan Lamongan. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji lebih dalam secara analisis yuridis terhadap kebijakan Kepala KUA Kecamatan Lamongan dalam mengambil langkah khusus terhadap calon mempelai yang tidak dapat hadir dalam proses *rafa'*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik *tawktl rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap *tawktl rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan bagi para pembaca. Selain itu juga diharapkan dapat digunakan sebagai penunjang dalam dunia perkuliahan, khususnya dibidang perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat umum, khususnya bagi PPN di KUA dalam melaksanakan pencatatan perkawinan serta pemeriksaan dokumen nikah/rafak. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi dasar

acuan dalam pengambilan keputusan sebagai solusi dari permasalahan yang muncul dalam hal pemeriksaan dokumen nikah/rafak.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam menafsirkan istilah-istilah yang disebutkan dalam Anaalisis Yuridis terhadap *tawkīl rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan, maka diperlukan penjelasan terhadap istilah-istilah atau kata kunci dari judul penelitian ini yaitu:

1. Yuridis merupakan sebuah regulasi perundang-undangan yang sudah ditetapkan dan diberlakukan serta wajib untuk dipatuhi oleh masyarakat. Yang dimaksud yuridis dalam penelitian ini adalah aturan hukum perundang-undangan mengenai rafak dalam pernikahan, yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan.
2. *Tawkīl rafa'* istilah taukil sendiri diambil dari bahasa arab yang artinya mewakili sedangkan rafak adalah pemeriksaan data calon mempelai yang wajib diselenggarakan di KUA oleh para PPN sebelum pernikahan dilaksanakan. *Tawkīl rafa'* adalah proses pemeriksaan data calon mempelai yang mana satu diantaranya tidak bisa hadir sehingga harus diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa untuk menjamin kebenaran data.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu data dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan hasil data deskriptif wawancara, atau sumber-sumber literatur tertulis, sehingga teknis yang digunakan adalah deskriptif. Agar menghasilkan penelitian yang jelas dan terstruktur maka penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah praktik *tawki'l rafa'* yang terjadi di KUA Kecamatan Lamongan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah profil KUA Kecamatan Lamongan, Ketentuan umum pemeriksaan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan dari Kepala KUA Kecamatan Lamongan terkait kebijakan *tawki'l rafa'* yang ada di KUA Kecamatan Lamongan

2. Sumber data

Sumber data merupakan suatu objek baik orang atau benda dimana informasi tersebut berasal. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yakni:

a. Sumber primer

Penelitian ini menggunakan sumber primer yang berupa Kepala KUA dan Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Lamongan selaku pihak yang membuat kebijakan *tawakīl rafa'*.

b. Sumber sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa pendapat Penghulu beserta pegawai KUA Kecamatan Lamongan lainnya.

3. Teknik pengumpulan data

Bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka dari itu penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mencari data dengan cara bertanya atau berkomunikasi kepada narasumber, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lamongan beserta Petugas Pencatat Nikah yang membuat kebijakan *tawakīl rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif yang memuat fakta-fakta objek yang akan diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen dan foto-foto.¹⁸

4. Teknik pengolahan data

¹⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum dan Aplikasinya* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2017), 129.

Data yang telah dikumpulkan hasil dari penggalian terhadap sumber data kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing dilakukan untuk memeriksa kembali data yang sudah didapat dari penelitian lapangan dan pustaka untuk melengkapi, menjelaskan, menyelaraskan dan mengaitkan data yang satu dengan yang lain. Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah diperoleh dari sumber utama yakni wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Lamongan.

b. *Organizing*

Organizing dilakukan untuk mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹⁹

c. *Concluding*

Concluding dilakukan untuk menganalisa data sebagai tindak lanjut dari *organizing* berdasarkan dalil atau kaidah sehingga diperoleh kesimpulan yang menjawab inti permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah.

5. Teknik analisis data

¹⁹ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 154.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk analisis data adalah deskriptif analisis, yang artinya memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul menggunakan literatur yang berkaitan dengan *rafa* atau pemeriksaan dokumen nikah.²⁰ Kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah dalam teori yang digunakan sehingga memperoleh hasil penelitian yang kredibel lalu kemudian disimpulkan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami apa yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yakni:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab pembahasan yang berisi landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang pencatatan perkawinan dalam perspektif yuridis menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019. Yang terdiri dari beberapa sub bab meliputi pengertian pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan, kedudukan pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, dan

²⁰ Imas Masturoh dan Nauri Anggita T, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018), 18.

pemeriksaan dokumen nikah/*rafa*’ serta teori tentang kondisi darurat dalam pernikahan.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi hasil dari penelitian yang berupa pemaparan hasil wawancara. Yakni data penelitian yang didapatkan dari KUA Kecamatan Lamongan tentang konsep *tawkiil rafa*’ menurut pandangan Kepala KUA Kecamatan Lamongan beserta Petugas Pencatatan Nikah, praktik *tawkiil rafa*’ yang dilakukan di KUA Kecamatan Lamongan.

Bab keempat merupakan bab analisis data yang berupa hasil dari penelitian yang dilakukan di bab tiga, kemudian dianalisis menggunakan landasan teori yang ada dalam bab dua. Sehingga dari analisis yang dilakukan dapat menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab pertama.

Bab kelima merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh setelah dilakukan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, yang mana melalui kesimpulan tersebut dapat diketahui secara ringkas mengenai hasil penelitian. Dan ditutup dengan saran yang berisi masukan yang sifatnya membangun mengenai hasil dari penelitian tersebut.

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN DAN KONSEP DARURAT DALAM PERKAWINAN

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan mencatatkan perkawinan yang dilakukan oleh PPN di KUA apabila kedua calon pengantin bergama Islam, dan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS) apabila kedua calon mempelai menjadi pemeluk agama lain.²¹ Menurut Djubaidah pencatatan perkawinan adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan yang dilaksanakan di KUA sehingga perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh PPN.²²

Dalam hal alat bukti pencatatan perkawinan ditandai dengan diterbitkannya akta nikah beserta kutipannya atau buku nikah. Secara syariah Al-Qur'an dan Hadist tidak mengatur secara jelas mengenai pencatatan perkawinan, sehingga ketentuan hukum pencatatan perkawinan didasarkan pada ijtihad.²³

Konsep adanya pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan pembaruan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, karena pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara jelas perlunya mencatatkan perkawinan

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 53.

²² Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 3.

²³ Mardi Candra Amran Suadi, *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia, 2016), 61.

pada pihak yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, dalam ilmu fiqh belum ada keterangan yang detail dan signifikan tentang pencatatan perkawinan.²⁴

Pada prinsipnya mencatatkan pernikahan jauh lebih penting dan lebih utama dibandingkan dengan muamalah, karena pernikahan merupakan akad janji suci manusia kepada Allah, sebagaimana yang telah tertuang dalam ayat 21 Q.S. An-Nisa :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.²⁵

Kamal Mukhtar mengatakan bahwa menyamakan akad nikah dengan akad muamalah termasuk dalam kategori *qiyas aula* (*qiyas* yang utama) karena telah disebutkan dalam Al-Qur’an bahwa akad nikah merupakan perjanjian yang suci dan kuat. Jika dalam aka muamalah yang diadakan adalah benda, barang atau jasa, namun dalam akad nikah yang diadakan adalah diri sendiri sehingga muncul lah ikatan tali perkawinan dengan orang lain.²⁶

²⁴ Mohamad Nur Yasin et al., “Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” *Journal de Jure* 7, Nomor 1 (2016), 61.

²⁵ Al-Qur’an, 81.

²⁶ Zainudin dan Afwan Zainudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Sleman: CV. Budi Utama, 2017), 74.

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang merupakan perjanjian yang dilakukan antara suami dan istri yang menimbulkan hukum sehingga berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan.²⁷

Secara umum perkawinan mempunyai kesamaan dengan transaksi bisnis yang juga merupakan transaksi yang apabila dilakukan akan muncul suatu hak dan kewajiban bagi yang melakukan, tidak hanya berlaku pada transaksi bisnis saja namun juga semua hal yang melibatkan akad. Apalagi akad perkawinan yang bahkan Allah sudah mengatakannya dalam Al-Qur'an bahwa merupakan perjanjian yang suci dan kuat.²⁸

Perkawinan memiliki dampak hukum bagi istri dan anak-anak apabila tidak dicatatkan. Dampak hukum bagi seorang istri adalah tidak adanya pengakuan sebagai istri yang sah dimata hukum dan Negara karena tidak adanya akta nikah sebagai alat bukti otentik, selain itu apabila terjadi perceraian istri juga tidak berhak atas adanya harta gono gini karena dimata hukum dianggap tidak pernah terjadi perkawinan tersebut. Sedangkan dampak hukum bagi seorang anak adalah salah satunya tidak mempunyai akta kelahiran, karena adanya bukti buku nikah dari orang tua sebagai syarat dalam pembuatan akta kelahiran seorang anak.²⁹

Untuk menjaga ketertiban hukum pencatatan perkawinan mempunyai persyaratan administratif dengan tujuan agar bermanfaat terhadap

²⁷ Ibid.

²⁸ Dr Hj. Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)", *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, Nomor 9 (2019), 16.

²⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahin Faqih, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-Syir'ah", vol. Vol. 46, 2017.

kepentingan serta keberlangsungan perkawinan itu sendiri. Salah satu adanya manfaat dalam pencatatan perkawinan adalah sebagai upaya penanggulangan untuk mencegah adanya kecurangan serta kelalaian terhadap syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan undang-undang yang sudah ditetapkan.³⁰

Dalam hukum positif yang telah diberlakukan di Indonesia terkait dengan pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:³¹

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.
- b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- c. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Intruksi Presiden Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.
- f. Kompilasi Hukum Islam.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan.

³⁰ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 94.

³¹ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Prosedurnya*, 87.

- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
- j. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Untuk mencapai sebuah ketertiban serta kedisiplinan seluruh penduduk, maka setiap perkawinan haruslah dicatatkan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa perkawinan dilakukan oleh PPN. Perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan PPN dianggap perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum atau tidak sah dimata hukum dan Negara.³²

Untuk melakukan pencatatan perkawinan ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni sebagai berikut:³³

- a. Pemberitahuan kehendak nikah
- b. Pemeriksaan kehendak nikah
- c. Pengumuman kehendak nikah
- d. Akad nikah dan pencatatan

Tahapan tersebut tentu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena merupakan suatu kesatuan yang utuh maka tidak dapat dilewati dan diabaikan. Tahapan pencatatan perkawinan tersebut dapat dilihat pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

³² Kompilasi Hukum Islam, 6.

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

Dasar hukum pencatatan perkawinan telah dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) menyatakan “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundnag-undangan yang berlaku” yang merupakan syarat mutlak bagi semua warga negara Indonesia untuk melakukan akad nikah.³⁴

Ketentuan serupa juga dapat kita temukan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan. Namun peraturan mengenai pencatatan perkawinan lebih rinci diatur dalam bab II pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa dalam hal tidak melanggar ketentuan yang berlaku khususnya yang berlaku bagi pencatatan perkawinan, maka proses pencatatan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP ini.³⁵

Peraturan yang lebih spesifik tentang pencatatan perkawinan yang berlaku bagi masyarakat muslim Indonesia saat ini adalah PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut, peraturan yang lebih rinci dibuat mulai dari pemberitahuan kehendak nikah hingga penandatanganan akta nikah serta arsip nikah.

Adanya pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan, yang mana Negara akan memberikan alat bukti otentik berupa

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁵ PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akta nikah sebagai perlindungan yang menaungi seluruh warganya agar perkawinan yang sudah dilaksanakan dapat dipertahankan dihadapan hukum kepada siapapun.³⁶

Dengan dicatatkannya sebuah perkawinan sama dengan mewujudkan upaya yang telah diatur dalam undang-undang demi melindungi harkat dan martabat serta kesucian sebuah perkawinan hal ini di khususkan bagi kaum perempuan dalam berumah tangga. Adanya alat bukti berupa akta nikah merupakan salah satu pertanda bahwa perkawinan itu dicatatkan yang mana apabila terjadi sebuah perselisihan antara suami-istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing.³⁷

Pencatatan perkawinan memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

- a. Peristiwa perkawinan yang sudah dicatatkan akan mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti hukum yang sah antara suami-istri
- b. Memiliki kepastian hukum untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan penuh kasih sayang
- c. Diakui dan sah dimata agama dan negara.

Dengan dicatatkannya sebuah perkawinan adalah solusi demi terciptanya kemaslahatan bagi pihak suami maupun istri.

³⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 56.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 107.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Ada beberapa peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.

Undang-undang ini mengatur perihal pencatatan perkawinan serta sanksi yang diberikan kepada para pihak yang melanggar peraturan ini. Perkawinan yang dilakukan dalam hukum agama Islam selanjutnya disebut nikah, dibawah pengawasan PPN yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk. Menteri Agama dalam hal ini menunjuk pegawai yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk .

Peraturan diatas juga mengatur mengenai sanksi yang diberlakukan terhadap pihak yang melanggar pencatatan perkawinan, yakni berupa hukuman atau sanksi akan diberikan kepada siapapun yang melanggar yang melakukan perkawinan tanpa dicatitkan akan diberikan hukuman denda Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) sesuai dengan isi dalam Pasal 3 ayat (1). Bagi perkawinan yang sudah dilaksanakan tanpa dicatitkan, dapat melakukan pencatatan dengan cara mendaftarkan pada PPN dengan catatan sudah mendapat keputusan Isbat Nikah dari Hakim Pengadilan Agama.³⁸

Menurut Pasal 90 denda sebesar Rp. 50,00 telah ditetapkan sebagai hukuman yang dapat dikenakan kepada suami sebagai hukuman

³⁸ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*, 211 .

administratif. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatur tentang administrasi kependudukan, mengatur bahwa hukuman administrasi negara adalah senilai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).³⁹

b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara suami dan istri, baik secara lahir maupun batin untuk menciptakan keluarga yang kekal kebahagiaannya serta langgeng dunia akhirat. Perkawinan yang telah dilaksanakan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai agama dan kepercayaan yang dianut adalah sah secara hukum.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa semua akad nikah harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap perkawinan bagi pemeluk agama Islam harus dicatatkan di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan bagi pemeluk selain beragama Islam dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

c. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan ini mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana terdiri dari Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, Bab III tentang Tatacara

³⁹ Ibid.

perkawinan, Bab IV tentang Akta Perkawinan, dan seterusnya sampai pada Bab X Penutup.

d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI mengenai pencatatan nikah terletak dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yang menjelaskan bahwa agar terciptanya suatu ketertiban bagi masyarakat Islam dalam hal perkawinan maka tiap perkawinan harus dicatat, pencatatan perkawinan haruslah dilakukan oleh PPN sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, apabila perkawinan tidak dilakukan pencatatan oleh PPN maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁰

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang ini mengatur mengenai penataan, penerbitan surat-surat, dan data kependudukan untuk pencatatan sipil, serta mengatur tentang pencatatan nikah dalam beberapa Pasal. Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwasanya kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a untuk pencatatan perkawinan, talak, cerai, dan rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPN di KUA Kecamatan.

Dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa perkawinan yang dianggap sah adalah yang mana melakukan pemberitahuan kehendak nikah di KUA

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 & 6.

Kecamatan tempat tinggal calon pengantin dengan estimasi waktu 60 hari dari tanggal perkawinan. Yang kemudian pegawai pencatat sipil akan mencatatkan registrasi perkawinan dan menerbitkan alat bukti otentik berupa kutipan akad nikah. Setelah itu akan diberikan kepada masing-masing dari pihak calon pengantin.

f. PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Dalam peraturan ini terdapat sebuah ketentuan mengenai pemeriksaan nikah yang dijelaskan pada Pasal 9 sampai Pasal 11. Pasal 9 menerangkan bahwasanya pemeriksaan dokumen nikah atau *rafa'* dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu terhadap pasangan calon suami-istri dan wali untuk memastikan tidak ada halangan bagi calon pengantin untuk melakukan pernikahan serta memeriksa persyaratan yang sudah dilengkapi. Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian akan diterbitkan berita acara hasil dari pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan atau penghulu selaku yang memeriksa, pasangan calon pengantin beserta wali nikah.

g. PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalamakta perkawinan”. Mengenai pemeriksaan dokumen tercantum pada Pasal 5 PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang menjelaskan bahwa pemeriksaan dokumen dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu dengan menghadirkan calon suami, calon istri,

wali nikah atau wakilnya dan melengkapi dokumen persyaratan pernikahan yang apabila pemeriksaan telah usai dilaksanakan akan diterbitkan berita acara pemeriksaan atau lembar pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala KUA atau penghulu selaku PPN, calon suami, calon istri, wali nikah atau wakilnya.⁴¹

h. PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan ini merupakan peraturan pembaruan dari peraturan terdahulu yakni PMA Nomor 19 Tahun 2018 karena isi yang ada di dalam peraturan tersebut dianggap kurang relevan dengan perkembangan dan kemajuan di era saat ini.

Pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan tidak ada aturan mengenai pencatatan perkawinan yang dilakukan di Luar Negeri, lalu kemudian dilakukan pembaruan peraturan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan di era saat ini oleh PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

3. Prosedur tahapan Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan kekal dunia akhirat dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 dan Pasal 11 mengatur tentang tata cara perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan 10 hari setelah diumumkannya

⁴¹ PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pencatatan Pernikahan.

kehendak nikah dan dilakukan sesuai dengan kepercayaan hukum agama masing-masing.⁴²

Untuk melaksanakan perkawinan memerlukan prosedur-prosedur yang harus ditempuh, seperti prosedur pelaksanaan perkawinan diantaranya:

a. Peminangan

Peminangan adalah tahap pertama yang harus dilakukan apabila ingin melaksanakan pernikahan. Dijelaskan dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya “peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya”.

b. Pemberitahuan kehendak nikah

Apabila sudah melakukan peminangan dan telah diterima oleh pihak wanita yang akan segera dilangsungkan ke jenjang pernikahan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pemberitahuan kehendak nikah ke KUA minimal 10 hari sebelum dilaksanakannya perkawinan. Bagi calon pengantin yang ingin melakukan Pemberitahuan Kehendak Nikah di KUA, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Adapun syarat administratif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:⁴³

1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Pengantar surat dari RT/RW yang meliputi:
 - 1) Foto copy KTP

⁴² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, 78.

⁴³ Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan Dan Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Visitmedia, 2015), 67.

- 2) Foto copy ijazah terakhir
- 3) Foto copy akta kelahiran
- 4) Foto copy kartu keluarga
- 5) Persetujuan kedua calon pengantin
- 6) Pas foto ukuran 4x6 dengan latar biru
- 7) Pas foto 3x4 dengan latar biru
- 8) Pas foto 2x3 4 dengan latar biru
- 9) Akta cerai asli (bagi duda/janda cerai)
- 10) Foto copy akta kematian/surat keterangan kematian (N6) bagi yang berstatus duda/janda mati
- 11) Surat izin komandan bagi anggota TNI/POLRI
- 12) Surat izin orangtua (N5) Bagi calon suami yang umurnya diatas 19 tahun, tetapi belum 21 tahun
- 13) Surat izin orangtua (N5) Bagi calon istri yang umurnya diatas 16 tahun, tetapi belum 21 tahun
- 14) Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- 15) Mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama bagi pasangan yang masih dibawah umur
- 16) TTI dari puskesmas/dokter bagi calon istri
- 17) Rekomendasi nikah dari KUA kecamatan domisili, ketika ingin pencatatan nikahnya dilakukan di KUA lain

18) Keputusan surat izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu.

19) Prosedur : surat pengantar dari RT-RW-Kelurahan (mendapatkan N1-N4), ke KUA yang dituju dengan membawa berkas yang sudah lengkap.

3. Surat tambahan lain-lain:

- 1) Surat pernyataan belum menikah
- 2) Bukti pembayaran biaya pencatatan nikah.

c. Pengumuman dan pemeriksaan dokumen nikah

Setelah dilakukannya proses pemberitahuan kehendak nikah, selanjutnya pihak calon pengantin menunggu pengumuman dari PPN yang berisi kapan dan dimana dilaksanakannya perkawinan.

Proses selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen oleh PPN yang mana proses ini dilakukan guna untuk mengecek ulang data, serta menanyakan kesiapan calon mempelai dan memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.

d. Pelaksanaan akad nikah

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10 mengatakan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah sepuluh hari sejak diumumkannya kehendak nikah oleh pihak KUA. Proses perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan yang dianut, dan dilakukan di bawah pengawasan PPN serta dihadiri oleh dua orang saksi.

e. Penandatanganan akta nikah

Proses ini merupakan tahap paling akhir dalam pencatatan perkawinan, penandatanganan akta nikah dilakukan setelah akad dilangsungkan dan dilakukan di hadapan PPN. Dengan ditandatanganinya akta nikah, perkawinan telah resmi dicatatkan.

4. Ketentuan Pemeriksaan Dokumen/*Rafa* ‘

Salah satu tahapan yang harus dilalui bagi seluruh calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan adalah Pemeriksaan dokumen nikah. Pada umumnya pemeriksaan dokumen nikah sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan “Rapak”. Rapak sendiri berasal dari bahasa arab ra-fa-‘a yang berarti mengangkat. Artinya, mengangkat atau membimbing dan membina calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah agar mengerti dan bisa berjalan dengan lancar serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berlaku.⁴⁴ Selain itu rapak juga merupakan suatu upaya proses pembinaan kepada calon suami-istri sbelum melakukan akad nikah yang sesungguhnya.

Rapak adalah pemeriksaan dokumen nikah yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pernikahan. Rapak dilakukan untuk mencegah terjadinya pemalsuan data oleh calon pengantin dengan memverifikasi ulang berkas-berkas persyaratan administrasi yang telah dipenuhi serta untuk lebih memastikan kembali ada atau tidak adanya halangan untuk menikah bagi kedua calon pengantin.⁴⁵

⁴⁴ Arlina, “Definisi Kata Istilah Rapak”, <http://definisiartikata.blogspot.com/2015/02/rapak.html>, 22 Desember 2019.

⁴⁵ Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”. Sedangkan dalam Pasal 4 tersebut berisi mengenai persyaratan administratif yakni surat dan berkas yang harus dilengkapi ketika mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan. Bilamana ditemukan kekurangan dalam pemeriksaan, maka Kepala KUA atau penghulu yang memeriksa harus menyampaikannya kepada calon pengantin untuk dilengkapi lagi persyaratannya paling lambat H-1 hari sebelum pelaksanaan akad nikah.

Dapat dipahami bahwasanya pemeriksaan dokumen nikah merupakan suatu kegiatan pemeriksaan dokumen-dokumen persyaratan perkawinan yang harus dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau pegawai pencatatan nikah sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan akad nikah serta memastikan ulang terkait ada dan tidaknya halangan untuk menikah terhadap kedua calon pengantin.

Selain dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, pemeriksaan dokumen nikah juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan menyebutkan “PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya pemeriksaan dokumen pra-nikah yang

dilakukan oleh PPN kepada calon pengantin yang memberikan pemberitahuan kehendak nikah.

Adapun tata cara pelaksanaan pemeriksaan dokumen nikah adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Kepala KUA Kecamatan atau PPN melakukan pemeriksaan dokumen yang telah dilengkapi oleh calon suami, calon istri atau wali pada saat pemberitahuan kehendak nikah.
- b. Kepala KUA atau PPN melakukan pemeriksaan dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, serta wali nikah untuk mengetahui ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- c. Apabila terdapat calon pengantin yang tidak dapat membaca ataupun menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.
- d. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen nikah dilaksanakan di KUA wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan.
- e. Apabila terdapat persyaratan dokumen nikah yang kurang lengkap pada saat pemeriksaan, maka Kepala KUA atau Penghulu memberitahukan hal tersebut kepada calon pengantin untuk melengkapi persyaratan dokumen selambat-lambatnya satu hari sebelum dilaksanakannya perkawinan.

⁴⁶ Abdullah Zidni, "Analisis PMA Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.", 43.

- f. Setelah dilaksanakannya pemeriksaan dokumen, hasil pemeriksaan akan diterbitkan dalam lembar pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala KUA atau Penghulu, calon suami, calon istri, serta wali nikah.
- g. Pemeriksaan dokumen nikah yang dilakukan oleh P4 (Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan) dibuat rangkap dua lembar pertama untuk disimpan oleh p4 sedangkan lembar kedua untuk diberikan kepada Kepala KUA. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh P4 apabila tempat tinggal calon suami, istri atau wali diluar wilayah tempat pernikahan dilangsungkan.

B. Konsep Darurat Dalam Pernikahan Pandemi Covid-19

Kata darurat berasal dari bahasa arab yang sering kita temui dalam perbincangan *ushul fiqh* dan *qawaidul fiqh* yaitu *al-dlarUndang-Undanggrah*. Kata *al-dlarurah* merupakan bentuk dari kata *al-idlthirar*. Menurut bahasa dua kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu suatu kebutuhan yang sangat mendesak (*syiddatul luzum*), sesuatu yang tidak dapat dihindari (*la ghina 'anhu*), atau sesuatu yang memaksa (*alja'ahu*). Dapat diartikan bahwa darurat merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan untuk dilakukan dalam keadaan tertentu meskipun terdapat larangan yang tidak memperbolehkannya.⁴⁷

Para ulama' sepakat bahwa dalam keadaan darurat seseorang diperbolehkan untuk berdusta (tindakan yang dilarang Allah). Salah satu

⁴⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh* (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al Indunisi li al-Da'wah al-Islamiyah, 2010), 54.

contoh darurat yaitu ketika ada seseorang yang mencari seorang yang alim dan hendak membunuhnya sedangkan ia bertanya kepadamu dan kamu melihat orang alim tersebut sedang bersembunyi, dalam situasi seperti ini kamu diperbolehkan berbohong untuk melindungi orang alim tersebut. menurut para ulama' dusta yang demikian sangat diperbolehkan bahkan bisa menjadi wajib demi menjaga jiwa dan kehidupan orang yang sedang terancam.⁴⁸

Dari contoh kasus tersebut jelas diketahui bahwa kebolehan untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam ajaran agama Islam semata-mata demi menjaga jiwa pelakunya. Hal ini didasarkan pada hadist nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.”

Yang kemudian dirumuskan oleh para ahli hukum Islam menjadi

kaidah :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A الضَّرُّ يُرَأَى
“Kemadlaratan harus dihilangkan”

Dari kaidah diatas kemudian dimunculkan dan disepakati oleh para ulama' kaidah:

الضَّرُّورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

⁴⁸ Prof. H. A. Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis", *Prenamedia Group*, vol. 1, 2019, 43.

“Keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang”

Selain kedua kaidah diatas, ada pula satu kaidah yang dianggap penting yaitu :

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِرَ

“Kesulitan itu menarik kemudahan”

Kaidah ini mengandung arti bahwa kesulitan itu menjadi sebab bagi kemudahan yang mengharuskan adanya toleransi di waktu kesempitan. Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud kesulitan (*masyaqqah*) adalah kesulitan yang menghendaki keringanan dan diluar kebiasaan.⁴⁹

Dari beberapa kaidah diatas perlu untuk diketahui bahwasanya kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut hanya merupakan prinsip-prinsip yang didalamnya mengandung ketetapan hukum syara’, dalam artian penerapan kaidah ini bersifat *aglabiyah* (sebagian besar dapat diterapkan), tidak bersifat menyeluruh (universal). Yang mana kaidah-kaidah tersebut bukanlah undang-undang yang berlaku menyeluruh mencakup semua peristiwa dan keadaan.⁵⁰ Adapun faktor yang membuat kaidah fiqih bersifat *aglabiyah* adalah dikarenakan adanya keadaan darurat.

Keadaan darurat pada masa pandemi covid-19 menuntut Pemerintah untuk dengan segera membuat kebijakan sebagai antisipasi dan penanganan agar problematika ini tidak menjadi masalah yang kompleks dan

⁴⁹ Mubarak Jaih, *Kaidah Fiqih: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 139.

⁵⁰ Ahmad Damiri, “Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsah Dan Azimah” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, Nomor 2 (2020), 35.

membahayakan. Keberadaan wabah covid-19 adalah kondisi darurat Kesehatan masyarakat yang berpotensi mengganggu keberlangsungan hidup oleh karenanya harus segera ditangani dengan baik cepat dan tepat.

Kondisi darurat Indonesia dalam menangani penyebaran wabah covid-19 termasuk dalam kategori jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin beserta rakyatnya. Pemerintah mengambil kebijakan dalam penanganan wabah covid-19 dengan menerapkan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), suka ataupun tidak suka tetap harus dilakukan sebagai bentuk upaya karantina Kesehatan terhadap wabah tersebut. Akan tetapi tidak sedikit konsekwensi yang harus diterima oleh masyarakat itu sendiri, seperti berhentinya aktifitas sosial, Pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Akibatnya masyarakat tidak bisa beraktifitas dengan leluasa seperti biasanya.

Kementrian Agama melalui surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 mengamanatkan bahwa dalam rangka mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 pada masyarakat dan pegawai di Ditjen Bimas Islam maka pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di KUA Kecamatan.⁵¹ Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Kementrian Agama untuk berpartisipasi dalam menjalankan PSBB.

⁵¹ Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020.

Setelah diterapkannya PSBB dalam menangani pencegahan virus covid-19 pemerintah mencoba melakukan upaya lain dengan menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), kedua kebijakan ini hampir sama fungsinya untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan aktifitas bersama-sama, namun PPKM ini jauh lebih longgar dari pada adanya PSBB. PPKM diberlakukan sesuai dengan kategori level perdaerah, yang mana tingkat penularan covid-19 nya berbeda-beda.

Dalam hal pernikahan dengan adanya PPKM Dirjen Bimas Islam menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang disebutkan beberapa ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia seperti, jam kerja kantor KUA, batas jumlah orang yang menghadiri akad nikah, pendaftaran untuk melaksanakan akad nikah secara online, dan lain sebagainya.

Jelas demikian kondisi pandemi covid-19 merupakan sebuah kedaruratan yang mana menimbulkan kekhawatiran keselamatan jiwa. Sesuai dengan Batasan menurut Wahbah al-Zuhaili yakni “Darurat itu nyata/ada bukan suatu imajinatif, spekulatif, ataupun sesuatu yang dinanti”.

BAB III

PRAKTIK *TAWKĪL RAFA'* PADA MASA PANDEMI DI KUA KECAMATAN LAMONGAN

A. Profil KUA Kecamatan Lamongan

1. Profil KUA Kecamatan Lamongan

KUA Kecamatan Lamongan adalah institusi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Lamongan yang memiliki tugas serta fungsi untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dalam bidang pembangunan agama dalam ruang lingkup Kecamatan, di bidang urusan agama Islam khususnya.

Sebagai satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, maka tugas dan fungsi Kementerian Agama, bahkan sebagai aparat Kementerian Agama yang paling terdepan dan langsung berhubungan dengan masyarakat, maka KUA Kecamatan merupakan ujung tombak dan sekaligus merupakan garda terdepan Kementerian Agama dan oleh karenanya peranan KUA Kecamatan sangat menentukan baik dan buruknya citra Kementerian Agama dimata Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya KUA Lamongan menerima berbagai macam permasalahan. Seperti halnya pendaftaran pernikahan, pencatatan akta wakaf, legalisir buku nikah dan terkadang menerima konsultasi perkara pernikahan dan perceraian yang ada di masyarakat sekitar. KUA juga menerima tempat konsultasi masalah mengenai waris, walaupun permasalahan waris dan perceraian hanya bisa di selesaikan di Pengadilan

Agama, KUA dapat dijadikan tempat konsultasi sebelum mengarah ke Pengadilan Agama.

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Lamongan

KUA Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan terletak di daerah Lamongan timur yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Kecamatan Lamongan terkenal sebagai kawasan industri dan juga hasil tani yang melimpah, saat ini sudah banyak pabrik yang berdiri di Lamongan. KUA Kecamatan Lamongan memiliki 20 daerah wewenang yaitu di kelurahan atau desa:⁵²

- a. Sukomulyo
- b. Sukorejo
- c. Banjarmendalan
- d. Sidoharjo
- e. Sidokumpul
- f. Tumenggungan
- g. Jetis
- h. Tlogoanyar
- i. Sidomukti
- j. Rancang kencono
- k. Sumberejo
- l. Sendangrejo
- m. Kramat

⁵² Buku Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamongan.

- n. Wajik
- o. Kebet
- p. Pangkat rejo
- q. Karanglangit
- r. Plosowahyu
- s. Made
- t. Tanjung

Bangunan KUA Lamongan memiliki luas 9x20 m² dan batas wilayahnya di arah timur berbatasan dengan kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, di sebelah barat berbatasan dengan rumah warga, di sebelah utara berbatasan dengan tempat cuci motor dan mobil dan disebelah selatan berbatasan dengan Alfamidi.⁵³

KUA berkedudukan di wilayah Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau kota yang di koordinasi oleh kepala seksi KUA yang dipimpin oleh kepala. Sehingga tugas pokok KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian dari tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam.

Sedangkan fungsi KUA adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan komentasi di lingkungan KUA
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan data perkawinan, wakaf dll.

⁵³ Ibid.

- c. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk, mengurus dan membina masjid, tempat pendidikan agama, zakat, wakaf, baitul mal dan kependudukan serta pengembangan, pembinaan dan pelestarian keluarga sakinah.

3. Visi dan Misi KUA

Visi KUA Kecamatan Lamongan:⁵⁴


“Terwujudnya Agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Kabupaten Lamongan yang maju, mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia”.

Misi KUA Kecamatan Lamongan:

- a. Meningkatkan penghayatan moral kedalam spiritual dan etika keagamaan.
- b. Menanamkan rasa hormat atas keanekaragaman keyakinan keagamaan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah umum dan perguruan agama.
- d. Mengembangkan kehidupan keluarga sakinah.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah keagamaan.
- f. Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
- g. Memperkokoh kerukunan antar umat beragama atas tasa hormat dan kerelaan bersama.

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Lamongan

⁵⁴ Ibid., 7.



5. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 39 Th. 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Berlakunya Undang-Undang RI tanggal 20 November 1946 Tentang pencatatan pernikahan, talak dan rujuk diseluruh daerah luar Jawa Dan Madura.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang nikah, talak dan rujuk.

- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban PPN dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun. 1975 tentang contoh model akta nikah, buku pendaftaran cerai, buku pendaftaran rujuk, kutipan-kutipan dan daftar pemeriksaan nikah.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1974 tentang penunjukan pegawai untuk mengangkat dan memberhentikan PPN serta menetapkan wilayah.
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 122 Tahun 1978 tentang Biaya Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk Bagi Umat Islam.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1976 tentang kebendaharawanan PPN.
- k. Kompilasi Hukum Islam tentang Pernikahan, Wakaf Dan Waris
- l. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.
- m. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji.
- n. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- o. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas.
- p. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang struktur Organisasi Kementerian Agama.
- q. Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Islam.

- r. Keputusan Menteri Agama Nomor 421 Tahun 2001 tentang Kode Etik Kementerian Agama.
- s. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan.

B. Gambaran Pendaftaran Perkawinan di KUA Kecamatan Lamongan

Pelaksanaan perkawinan dilakukan secara berbeda-beda antara warga negara. Perbedaan ini didasarkan atas pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hukum agama yang diyakininya. Bagi warga negara yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di KUA kecamatan, sedangkan warga negara yang beragama Kristen, Hindu, Katolik, dan Budha pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor catatan sipil (KCS) hal itu sesuai dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007.

Salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan secara resmi oleh PPN setelah pasangan suami istri telah sah melaksanakan akad nikah menurut pandangan agama dengan rukun nikah terpenuhi.

Di Indonesia pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan, memiliki tata cara dan prosedur sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dan disempurnakan kembali dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan disempurnakan kembali dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan disempurnakan kembali dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat sanksi administratif dikemudian hari jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka pihak yang akan merasa dirugikan adalah istri dan anak. Tanpa ada bukti akta nikah atau buku nikah mereka tidak dapat menuntut haknya berupa hak waris, hak perwalian, harta gono gini, nafkah anak, dan ketika pasangan suami istri tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah sebagai alat bukti autentik akan kesulitan untuk membuat akta kelahiran anak dan membuat paspor ke luar negeri. Dengan demikian jelas tujuan dari adanya pencatatan perkawinan adalah agar memperoleh kepastian hukum sehingga perkawinannya diakui oleh negara, yang apabila terjadi sengketa dalam hal perkawinan tidak sulit dalam memecahkan permasalahannya di Pengadilan, karena mempunyai alat bukti yaitu akta nikah dari perkawinan yang sah yang sudah dicatatkan.

Berikut ini langkah-langkah yang harus dilaksanakan ketika melakukan pendaftaran perkawinan:⁵⁵

Pertama, datang ke KUA untuk menemui penghulu atau PPN untuk mengisi beberapa formulir yang harus diisi berkaitan dengan data diri dan data orang tua serta pasangan (N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7). Petugas di KUA akan memandu selama proses pendaftaran, lalu menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa atau lurah tempat pasangan tersebut. langkah lainnya, pasangan tersebut mendatangi kantor kepala desa

⁵⁵ H. M. Kholid (Kepala KUA Kecamatan Lamongan), *Wawancara*, Lamongan, 15 Februari 2022.

atau lurah untuk mengisi form-form tersebut dan sekaligus menandatangani.

Kedua, mendatangi kantor kepala desa atau kelurahan dan menyetorkan formulir-formulir dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa atau lurah dan di stempel. Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, harus meminta surat keterangan dispensasi dari kecamatan.

Ketiga, menemui penghulu atau PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahan. Setelah penghulu atau PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, calon pengantin dianjurkan untuk memilih hari dan tanggal pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang disiapkan oleh KUA.

Keempat, setelah semua berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh penghulu atau PPN, calon pengantin membayar biaya nikah ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui bank persepsi (Bank Rakyat Indonesia,, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) apabila melangsungkan akad diluar kantor atau balai nikah. Tetapi apabila akad nikahnya dilangsungkan di kantor atau balai nikah maka calon pengantin tidak dipungut biaya apapun (Rp.0,-).

Kelima, calon pengantin memilih waktu pelaksanaan Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan yang disediakan oleh KUA.

Keenam, calon pengantin melaksanakan pemeriksaan dokumen nikah atau *rafaa'* yang dilakukan oleh penghulu atau PPN untuk verifikasi data dan menanyakan kesiapan calon pengantin serta memastikan ada dan tidaknya halangan untuk menikah.

Ketujuh, apabila proses *rafaa'* berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun untuk melanjutkan pernikahannya, langkah selanjutnya adalah akad nikah sesuai hari dan tanggal yang ditentukan oleh calon pengantin

Kedelapan, penyerahan buku nikah dan akta nikah sesaat setelah dilangsungkannya akad nikah.

Adapun beberapa lampiran berkas yang harus diserahkan oleh calon pengantin yaitu:⁵⁶

- a. Syarat-syarat wajib bagi calon pengantin laki-laki:
 1. Formulir model N1 (Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa), N2 (Surat keterangan asal usul calon pengantin yang ditandatangani oleh kepala desa), N4 (surat keterangan tentang orangtua yang ditandatangani oleh kepala desa);
 2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 3. Fotokopi Akta Lahir;
 4. Pas foto 2x3 3 lembar, dan 4x6 2 lembar
- b. Syarat wajib bagi calon pengantin perempuan:

⁵⁶ Abd. Rokhim, *Wawancara*, KUA Kecamatan Lamongan, 15 Februari 2022.

1. Formulir model N1 (surat keterangan untuk nikah dari kepala desa), N2 (surat keterangan asal usul calon pengantin yang ditandatangani kepala desa), N3 (surat persetujuan kedua calon pengantin), N4 (surat keterangan tentang orangtua yang ditandatangani oleh kepala desa), N7 (surat pemberitahuan kehendak nikah yang ditujukan kepada kepala KUA);
 2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
 3. Fotokopi Akta Lahir;
 4. Surat Keterangan Wali;
 5. Pas foto 2x3 3 lembar, dan 4x6 2 lembar
- c. Syarat-syarat kondisional (sesuai dengan status dan latar belakang calon pengantin):
1. Akta Cerai atau Akta Kematian bagi calon pengantin dengan status janda;
 2. Buku Kutipan Akta Nikah lama bagi calon pengantin janda yang ditinggal mati;
 3. Beberapa persyaratan lain sesuai dengan penjelasan di atas, seperti N5 (izin tertulis orangtua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun), N6, dispensasi dari camat, rekomendasi Pengadilan Agama, Surat Izin dari Atasan.

Sebelum melangsungkan pernikahan maka calon pengantin wajib mempersiapkan diri lahir dan batin, berkas dan lain sebagainya, agar kelak

dalam berumah tangga terasa aman dan diakui sah secara agama dan negara dengan dicatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan.⁵⁷

C. Latar Belakang Terjadinya *Tawkīl rafa'*

Dalam hal pencatatan perkawinan ada salah satu tahapan yang dianggap penting untuk dilakukan, yakni pemeriksaan dokumen nikah atau yang biasa disebut *rapak/rafa'*. Namun dalam hal ini terdapat suatu perbedaan yakni pemeriksaan dokumen yang diwakilkan (*tawkīl rafa'*).

Istilah *tawkīl* sendiri merupakan bentuk masdar dari bahasa arab *wakkala-yuwakkilu-tawkīlan* yang memiliki makna penyerahan atau melimpahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyerahan atau pelimpahan merupakan suatu proses perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak, wewenang seseorang kepada orang yang mewakilinya.⁵⁸ Sedangkan kata *wakalah* memiliki arti perkawilan.

Secara etimologi kata *tawkīl* ataupun *wakalah* tidak memiliki perbedaan, hal ini disebabkan karena dua kata tersebut berasal dari kata yang sama yakni *wakalah*. Adapun beberapa pendapat dari imam madzhab mengenai pengertian *tawkīl* adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Menurut ulama hanafiyah *tawkīl* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam hal pengelolaan.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

⁵⁹ Al-Juzairy & Abdurrahman, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, 2014.

- b. Menurut ulama malikiyah *tawkīl* adalah seseorang menggantikan tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.
- c. Menurut ulama hanabilah *tawkīl* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya pengelolaan yang seimbang pada pihak lain yang mana didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah Swt. dan hak-hak manusia.
- d. Menurut ulama syafi'iyah *tawkīl* adalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *tawkīl* adalah kegiatan penyerahan suatu urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan tersebut sehingga wakil menempati posisi yang mewakilkan dalam hak dan kewajiban.

Dalam hal ini *tawkīl rafa'* bisa diartikan sebagai kegiatan seseorang dalam pelimpahan urusannya kepada wakil untuk melakukan pemeriksaan dokumen nikah di KUA Kecamatan tempat didaftarkannya perkawinan.⁶⁰

Adapun yang terjadi di KUA Kecamatan Lamongan adalah *tawkīl rafa'* yang mana terdapat pasangan calon pengantin yang hendak melakukan rapak, namun salah satunya dalam hal ini calon suami berhalangan hadir disebabkan jarak tempuh antara tempat kerja dengan KUA Kecamatan

⁶⁰ H. M. Kholid, *Wawancara*.

terlalu jauh dan tidak adanya izin cuti libur untuk mengikuti proses rapak di KUA. Sehingga menyebabkan Kepala KUA Kecamatan Lamongan mengambil kebijakan baru untuk mewakilkan rapak nya kepada calon istri yang hadir di KUA dengan syarat harus membuat surat kuasa pemeriksaan.⁶¹

Adapun surat kuasa pemeriksaan ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah untuk pihak calon suami melakukan *tawkiil* kepada calon istri dengan menggunakan materai agar memiliki kekuatan hukum apabila terjadi pemalsuan data yang mana ketidakhadiran calon suami menyebabkan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu tidak dapat melakukan rapak secara langsung.

Dalam proses pelaksanaan *tawkiil rafa'* seperti pelaksanaan rapak pada umumnya, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan verifikasi dokumen-dokumen persyaratan calon pengantin dengan bertanya secara langsung dan memberikan wejangan ataupun sedikit pesan-pesan dalam berumah tangga. Namun untuk pihak yang melakukan *tawkiil* Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu menanyakan hal tersebut kepada pihak yang diberi kuasa dan memastikan bahwa tidak ada kendala apapun untuk lanjut ke tahap berikutnya.⁶²

D. Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Lamongan Terhadap Pelaksanaan *Tawkiil rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

Perkawinan yang terjadi di Indonesia harus dicatat dibawah pengawasan PPN secara langsung sesuai dengan aturan yang berlaku agar terjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang beragama Islam perkawinannya dicatatkan di KUA dan bagi masyarakat non Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Pendaftaran perkawinan di KUA calon mempelai diwajibkan untuk menyerahkan dokumen-dokumen perkawinan yang sudah tertera sebagaimana yang telah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Bagian Kedua Persyaratan Administratif. Setelah berkas diterima oleh pihak KUA kemudian berkas tersebut dicek kelengkapannya apabila ada salah satu dokumen yang kurang atau tidak sesuai dapat dibenarkan dikemudian hari. Namun, ini bukanlah pemeriksaan dokumen nikah (*Rafa'*) karena hanya untuk melihat kekurangan kelengkapan dokumen tersebut.

Terkait prosedur pencatatan nikah di KUA terdapat beberapa tahapan yang wajib dilalui sebelum melaksanakan akad nikah. Salah satunya yakni wajib melaksanakan proses pemeriksaan dokumen/*rafa'*. *Rafa'* dilakukan sebagai sarana untuk memverifikasi ulang dokumen-dokumen yang telah dipenuhi oleh calon pengantin untuk diketahui ada tidaknya dokumen yang kurang. Serta lebih memastikan lagi apakah ada halangan untuk menikah bagi kedua calon pengantin.⁶³ Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (3) tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan bahwa *rafa'* harus

⁶³ Ibid.

menghadirkan kedua calon pengantin yakni calon mempelai pria dan wanita beserta wali nikahnya.

Terdapat hal yang menarik dalam praktik *rafa'* yang terjadi di KUA Kecamatan Lamongan. Praktik *rafa'* yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Lamongan sedikit ada perbedaan dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019, *rafa'* pada umumnya dilakukan dengan mendatangkan calon suami, calon istri, serta wali. Namun di KUA kecamatan Lamongan *rafa'* dapat diwakilkan oleh pihak yang bersangkutan yang biasanya disebut dengan *Tawkīl rafa'*.⁶⁴ Tentu kebijakan tersebut tidak begitu saja dilakukan, Kepala KUA Kecamatan Lamongan melaksanakannya dengan alasan dan latar belakang yang jelas.

Menurut bapak H.Kholid selaku Kepala KUA Kecamatan Lamongan, kebijakan adanya *tawkīl rafa'* ini diambil khusus untuk calon pengantin yang tidak bisa hadir dalam pemeriksaan dokumen pada masa pandemi covid-19 ini dikarenakan hal-hal tertentu. Pada masa pandemi adanya pembatasan sosial berskala besar menjadi penghalang calon pengantin yang berada jauh dari jangkauan KUA Kecamatan Lamongan sehingga menyebabkan calon pengantin tidak dapat mengikuti proses *rafa'* ini. pihak KUA menjalankan prosedur yang berbeda dengan biasanyaa yang mana hanya ada satu pihak calon pengantin yang diperiksa sementara pihak lain tidak dapat hadir dalam proses *rafa'*.⁶⁵

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan kepala KUA Kecamatan Lamongan mengambil kebijakan untuk memperbolehkan adanya *tawkiil rafa'* adalah dikarenakan *rafa'* memang wajib dilakukan karena adanya regulasi yang mengatur, sedangkan ada beberapa calon pengantin yang terhalang kebijakan baru terkait pandemi covid-19 yang mana membatasi mobilitas ruang gerak masyarakat sehingga beberapa calon pengantin tidak dapat hadir secara langsung dalam proses *rafa'*. Sehingga bapak H.Kholid menilai bahwa situasi pandemi covid-19 berbeda dari biasanya kondisi normal pada umumnya yang membuat bapak kepala KUA membuat kebijakan baru dan mempercayakan semua berkas-berkas calon pengantin yang melaksanakan *tawkiil rafa'* dengan catatan harus membuat surat pernyataan pemberian kuasa pemeriksaan yang bermaterai agar memiliki kekuatan hukum dan meminimalisir adanya pemalsuan data.⁶⁶

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁶ Ibid.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK *TAWKĪL RAFA'* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KUA LAMONGAN

A. Analisis praktik *tawkīl rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mencatatkan sebuah perkawinan kepada lembaga administrasi negara yang dalam hal ini merupakan KUA. Berdasarkan aturan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) bahwa : “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku”. Agar sebuah perkawinan diakui oleh Negara serta mendapatkan perlindungan hukum maka perkawinan yang dilakukan harus didaftarkan dan dicatatkan kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan pengakuan dan bukti yang sah dari Negara.

Dalam hal alat bukti pencatatan perkawinan yang berkekuatan hukum tetap, Negara memberikan kutipan buku akta nikah sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN atau seseorang yang menikah tanpa adanya buku akta nikah maka pernikahannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Adanya buku kutipan akta nikah maka timbulah segala hal akibat hukum dari pernikahan antara kedua mempelai atau bahkan antara dua keluarga.

Untuk melakukan pencatatan perkawinan harus melalui beberapa tahapan, salah satunya yakni pemeriksaan dokumen atau *rafa'*. *Rafa'* merupakan tahapan yang amat penting dan harus dilaksanakan sebelum

pelaksanaan akad nikah, hal ini sudah ditetapkan dalam Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam keterangan peraturan tersebut *rafa'* merupakan tahap kedua dalam pencatatan perkawinan. *Rafa'* bisa dilaksanakan setelah pendaftaran nikah, hingga sebelum akad nikah dilaksanakan.⁶⁷

Rafa' wajib dilaksanakan karena bertujuan untuk mengecek kembali keaslian dan kesesuaian dokumen yang telah dilengkapi terhadap kedua calon pengantin dan wali. Pada hakikatnya proses *rafa'* bukan hanya sebatas persyaratan administratif yang dilakukan oleh Kepala KUA atau PPN kepada calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Namun dengan dilakukannya *rafa'* calon pengantin akan mengetahui berbagai pengetahuan tentang perkawinan sehingga menambah ilmu pengetahuan untuk menjalani rumahtangga.⁶⁸

Rafa' dilakukan dengan menghadirkan kedua calon pengantin beserta wali dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan pernikahan. Zainuddin dalam bukunya menjelaskan “pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah serta syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi sebaiknya dilakukan bersama-sama, tetapi tidak ada halangan jika pemeriksaan itu dilakukan sebdiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.”⁶⁹

⁶⁷ Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁶⁸ H. M. Kholid, *Wawancara*.

⁶⁹ Zainudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, 56.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa begitu pentingnya *rafa'* yang harus dilakukan menurut prosedur dan peraturan yang berlaku. Proses *rafa'* dianggap selesai apabila kedua calon mempelai dan wali nikahnya telah diperiksa dan melakukan tandatangan baik itu dilakukan pemeriksaan secara terpisah maupun bersama-sama.

Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan, “Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4) yaitu pelaksanaan pemeriksaan dokumen nikah oleh Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu atau PPN kepada kedua calon pengantin dan wali nikah, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak nikah”. Maka dari itu, kedua calon pengantin dan wali nikah harus melakukan *rafa'* terlebih dahulu oleh Kepala KUA atau Penghulu. Apabila tidak dilaksanakan *rafa'* dari salah satu pihak calon pengantin konsekuensi menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019 adalah tidak dapat dilaksanakan proses-proses pencatatan perkawinan yang selanjutnya.

KUA Kecamatan Lamongan merupakan salah satu dari KUA yang ada di Kabupaten Lamongan yang merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama. Penelitian yang dilakukan peneliti di KUA Kecamatan Lamongan merupakan tempat terjadinya kasus praktik *tawki'l rafa'* atau pemeriksaan dokumen yang diwakilkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kasus *tawki'l rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan. Dapat diketahui bahwa

kebanyakan saat proses pendaftaran kehendak nikah kedua mempelai sama halnya seperti proses pendaftaran kehendak nikah masyarakat Islam pada umumnya, yang mana membuat permohonan pendaftaran bikah ke KUA, melengkapi persyaratan administratif, pemeriksaan dokumen (*rafa'*), apabila dalam hal pemeriksaan dokumen terdapat halangan maka kehendak perkawinan ditolak, apabila tidak ada halangan maka proses selanjutnya yaitu pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan nikah dilakukan sepuluh hari setelah adanya pengumuman. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila pencatat secara resmi dan akta perkawinan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga ditanda tangani wali atau yang mewakilinya.

Pada kasus proses *tawkil rafa'* ini terdapat salah satu pihak yang melakukan *rafa'* tidak dapat hadir dalam proses tersebut, namun Kepala KUA Kecamatan memberikan kebijakan kepada pihak yang tidak hadir tersebut harus memberikan kuasa terhadap pihak yang hadir atau orang yang dipercayainya. Sehingga pada saat pemeriksaan dokumen pihak yang diberi kuasa harus benar-benar memastikan kelengkapan serta keaslian data agar tidak ada halangan untuk menikah. Alasan mengapa terdapat salah satu pihak tidak hadir dalam hal kasus ini yang tidak hadir adalah calon suami, dikarenakan jauhnya tempat kerja calon suami dari KUA tempat mendaftarkan perkawinannya serta adanya pembatasan sosial berskala besar pada masa pandemi covid-19 yang menyebabkan tidak adanya cuti libur

untuk mengikuti proses *rafa'*. Sehingga proses pemeriksaan dokumen harus diwakilkan dengan memberikan kuasa kepada salah satu pihak yang hadir dalam hal ini diwakilkan kepada calon istri.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan prosedur pelaksanaan perkawinan serta tidak menyimpang dari PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

B. Analisis Yuridis Terhadap Praktik *Tawkil rafa'* Pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Lamongan

Rafa' merupakan salah satu prosedur untuk melaksanakan sebuah perkawinan. *Rafa'* bertujuan untuk memastikan tidak adanya pemalsuan data ataupun kekurangan berkas saat hendak melaksanakan akad, tak jarang pula pada setiap proses *rafa'* Kepala KUA memberikan sedikit bimbingan sebagai pengantar kepada calon pengantin tentang perkawinan serta bagaimana cara berkeluarga dengan baik.

Proses *rafa'* tercantum dalam Pasal 2 Ayat (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019 menyatakan "Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pendaftaran kehendak nikah;
- b. Pemeriksaan kehendak nikah;
- c. Pengumuman kehendak nikah;
- d. Pelaksanaan pencatatan nikah; dan
- e. Penyerahan Buku Nikah".

Dalam hal ini *rafa'* masuk dalam proses pemeriksaan kehendak nikah, yang mana tercantum dalam Bab II pendaftaran kehendak nikah bagian ketiga pemeriksaan dokumen Pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu atau PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- (3) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu atau PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali dan kepala KUA atau Penghulu atau PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri, dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Dalam kasus proses *tawkl' rafa'* yang terjadi di KUA Kecamatan Lamongan, salah satu pihak yang tidak hadir akan di lakukan pengecekan ulang sebelum akad nikah dan juga pengecekan dokumen saja dari pembantu pencatat nikah (P3N). Maka dari peristiwa tersebut tidak terjadi kesesuaian atau bertentangan dengan apa yang telah dicantumkan dalam

Pasal 5 PMA Pencatatan Pernikahan Nomor 20 Tahun 2019. Dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan pula bahwa calon pengantin harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan akad, dengan demikian *rafa'* terhadap calon mempelai dan wali seharusnya sudah selesai dilaksanakan sehari sebelum akad nikah. Hal ini dikarenakan *rafa'* merupakan salah satu tahapan terpenting dalam pencatatan pernikahan, maka sudah seharusnya kedua calon pengantin harus melewati tahapan ini terlebih dahulu sebelum perkawinannya resmi dicatatkan. *Rafa'* bukan hanya sekedar formalitas dan legalitas dari peraturan saja namun juga berfungsi untuk mencegah adanya pemalsuan identitas dan dokumen-dokumen penting, serta untuk mengetahui apabila terdapat kekurangan pada syarat administrasi dan untuk mengetahui ada atau tidak adanya halangan untuk menikah bagi kedua calon pengantin.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No:P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Pandemi Covid-19 pada ketentuannya tidak ada keterangan untuk meniadakan *rafa'* pada masa pandemi covid-19, surat edaran tersebut hanya memuat bahwa pelaksanaan nikah hanya dilaksanakan di KUA Kecamatan masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan, dan membatasi akad nikah sebanyak-banyaknya 8 calon pengantin dalam sehari.

Di KUA Kecamatan Lamongan terjadi kasus *tawkīl rafa'* yang mana terdapat salah satu pihak yang tidak dapat menghadiri proses *rafa'* atau

pemeriksaan dokumen. Tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang berbunyi “Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu atau PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah”. Namun Kepala KUA Lamongan menilai bahwasanya pandemic covid-19 ini merupakan suatu kondisi yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, yang mana terdapat aturan baru mengenai PSBB sehingga Kepala KUA menganggap apabila tetap memaksa calon pengantin yang terhalang PSBB hadir dalam proses *rafa* ‘ tentu akan membahayakan kondisi calon pengantin.

Pada kasus ini yang tidak dapat hadir adalah calon suami sehingga Kepala KUA Kecamatan Lamongan mengambil kebijakan untuk mewakilkan proses *rafa* ‘ tersebut kepada calon istri dengan membuat surat kuasa pemeriksaan yang bermaterai agar memiliki kekuatan hukum. Pada saat pemeriksaan calon suami tidak menghadiri sehingga yang diperiksa hanya calon istri dan wali, sedangkan dokumen calon suami tetap diperiksa sebagai pengecekan kesesuaian dan keasliannya. Dalam hal ini calon suami tidak dapat menghadiri proses *rafa* ‘ dikarenakan jarak tempuh tempat kerja yang terlampau jauh serta adanya pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan calon suami tidak mendapatkan cuti libur untuk mengikuti proses *rafa* ‘ yang mengharuskan calon istri untuk mewakil nya dengan memberikan kuasa penuh terhadap calon istri agar terjamin kebenarannya.

Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa “Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6” hal ini dimaksudkan bahwa apabila calon pengantin belum bisa memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan Pasal 4 serta tidak melakukan pemeriksaan dokumen (*rafa'*) maka akad belum bisa dilaksanakan. Karena jauhnya jarak tempat kerja dengan KUA membuat *rafa'* ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut pendapat penulis meskipun proses perkawinan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 5 PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengenai pemeriksaan dokumen. Namun dengan kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Kecamatan Lamongan yang senantiasa demi melindungi kemaslahatan bersama, dengan banyak pertimbangan sesuai dengan kaidah :

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ

Yang mengandung arti bahwa kesulitan itu menjadi sebab pada kemudahan, sehingga kepala KUA Kecamatan Lamongan menyimpulkan kondisi yang dialami oleh calon suami tersebut merupakan sebuah kedaruratan, apabila dipaksa untuk hadir dalam proses pemeriksaan dokumen akan lebih banyak madharat yang terjadi. Yang pada akhirnya kepala KUA mengambil kebijakan untuk memperbolehkan proses pemeriksaan dokumen diwakilkan kepada calon istri dengan mengharuskan membuat serta menandatangani surat kuasa pemeriksaan bermaterai, agar

pemeriksaan yang dilakukan dengan cara diwakilkan ini menjadi memiliki kekuatan hukum apabila terdapat sebuah pemalsuan data. Selain itu akan dilaksanakan pula pengecekan ulang sebelum prosesi akad nikah untuk memeriksa dokumen calon suami terlebih dahulu. Apabila terdapat pemalsuan dokumen saat diperiksa maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan.

Dengan demikian, kebijakan *tawki' rafa'* yang diterapkan di KUA Kecamatan Lamongan semata-mata demi menjaga kemaslahatan jiwa dan raga bersama, dengan membuat surat kuasa pemeriksaan bermaterai dapat meminimalisir adanya pemalsuan data namun PPN KUA Lamongan tetap harus mengawasi serta menerapkan dengan baik peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan perkawinan dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang praktik *tawkīl rafa'* yang terjadi di KUA Kecamatan Lamongan pada masa pandemi covid-19 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tawkīl rafa'* merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Lamongan dalam mengatasi problematika yang terjadi ditengah masyarakat lamongan yang mana terdapat salah satu calon pengantin dalam hal ini calon suami yang tidak dapat hadir untuk mengikuti proses *rafa'* dengan sebab jauhnya jarak tempuh antara tempat kerja dengan KUA Kecamatan Lamongan serta adanya aturan baru mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada saat pandemi Covid-19 yang membuat calon suami tidak mendapatkan izin libur untuk melakukan pemeriksaan dokumen nikah di KUA. Sehingga membuat kepala KUA Kecamatan Lamongan mengambil kebijakan baru untuk mewakilkan *rafa'* nya kepada calon istri dengan membuat dan menandatangani surat kuasa pemeriksaan bermaterai sebagai upaya pencegahan pemalsuan data.
2. Analisis yuridis mengenai praktik *tawkīl rafa'* yang terjadi di KUA Kecamatan Lamongan secara lahiriyah memang tidak sesuai antara praktik *rafa'* di KUA Kecamatan Lamongan dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 pada Pasal 5 mengenai pemeriksaan dokumen yang mana harus menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali nikah untuk melakukan

pemeriksaan dokumen (*rafa'*). Namun *tawkkil rafa'* ini diambil kebijakan oleh Kepala KUA Lamongan sebagai suatu solusi dari permasalahan yang terjadi, yang mana dalam sudut pandang Kepala KUA Kecamatan Lamongan hal ini dinilai sebagai suatu hal yang mendesak (darurat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah “kesulitan dapat menjadi sebab adanya kemudahan” sehingga kepala KUA Kecamatan Lamongan mengesampingkan adanya peraturan mengenai pemeriksaan dokumen dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019, yang mana apabila calon suami tetap dipaksakan untuk hadir dalam proses *rafa'* akan membahayakan jiwa calon pengantin dan pegawai yang ada di KUA Lamongan dikarenakan masih dalam masa pandemic covid-19.

B. Saran

1. Bagi pegawai KUA Kecamatan Lamongan diharapkan lebih tegas dalam menyikapi kasus *rafa'* sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena *rafa'* merupakan tahapan yang sangat penting untuk memverifikasi dokumen calon pengantin dan wali nikah.
2. Untuk masyarakat diharapkan untuk patuh dan tertib terhadap ketentuan yang berlaku agar tercipta kemaslahatan bagi calon pengantin maupun pegawai KUA. Serta untuk lebih menyadari akan pentingnya proses *rafa'* yang mana merupakan tahap verifikasi data calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Al-Juzairy &. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba 'ah*, 2014.
- Aditya, Aditya P. Manjorang & Intan. *Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan Dan Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Visitmedia, 2015.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.
- Amran Suadi, Mardi Candra. *Politik Hukum : Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia, 2016.
- Arlina. "Definisi Istilah Kata Rapak." Last modified 2017. <http://definisiartikata.blogspot.com/2015/02/rapak.html>.
- Az-Zuhaily, Wahbah. "Fiqh Islami Wa Adillatuhu Juz 4." Bairut: Darul Fikr, 1985.
- Cholid Narbuko & H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* . 14th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Damiri, Ahmad. "Kaidah Hukum Yang Berkaitan Dengan Rukhsah Dan Azimah." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, Nomor 2 (2020).
- Djazuli, Prof. H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Prenamedia Group. Vol. 1, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- H. M. Kholid. *Wawancara*. KUA Kecamatan Lamongan.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2017.
- Huda, Ahmad Nur. "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Kepala KUA Sukosewu Terkait Peniadaan Rafa' Bagi Calon Mempelai Yang Menikah Pada Tanggal 28 Ramadhan 1441 Hijriah Di Masa Pandemi Covid-19." *Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya* (2020).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemah Ash- Shadiq Ziyad": 81.
- Jaih, Mubarak. *Kaidah Fiqih: Sejarah Dan Kaidah Asasi*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul Fiqh*. Jakarta: Al-Majlis al-A'la al Indunisi li al-Da'wah al-Islamiyah, 2010.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* . 1st ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masturoh, Imas, and Nauri Anggita T. “Metodologi Penelitian Kesehatan.” *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia* (2018).
- Mukaromah, Ovi Cahya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rafa’ Secara Tertutup Karena Status Anak Luar Kawin Calon Pengantin Putri Di KUA Sedati.” *Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya* (2020).
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. “Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam).” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, Nomor 9 (2019).
- Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Putri, Karina Pramesti. *Analisis Yuridi Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan)*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rokhim, Abd. *Wawancara*. KUA Kecamatan Lamongan.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahin Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Asy-Syir’ah*. Vol. Vol. 46, 2017.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, Nomor 2 (2016).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syahr, Saidus. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tarigan, Amiur Nuruddin & Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Yasin, Mohamad Nur, A Reni Widyastuti, Faridatus Syuhadak, Ramadhita Ramadhita, Fatma Amalia, Putok Rejo, Gondanglegi Malang, et al. “Hukum Perdata Islam Di Indonesia.” *Journal de Jure* 7, Nomor 1 (2016).
- Yuliana, Anisa Widya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Tawanganom Kecamatan

Magetan Kabupaten Magetan).” *Skripsi - IAIN Ponorogo* (2021).

Zainudin, Zainudin & Afwan. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Sleman: CV. Budi Utama, 2017.

Zidni, Abdullah. “Analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Terhadap Praktik Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah Tanpa Hadirnya Wali Di KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.” *Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya* (2019).

Buku Profil KUA Kecamatan Lamongan.

KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020.

PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A